

**AKAD PERNIKAHAN BERULANG (*NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH*) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Oktavia**

**NPM 2422011063**



**PROGRAM STUDI MAGSITER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **AKAD PERNIKAHAN BERULANG (*NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH*) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

**Oleh**

**Oktavia**

Tradisi *Nganyari Nikah, Mbangun Nikah* atau akad pernikahan berulang yaitu suatu tradisi yang berkembang di masyarakat adat Jawa dan merupakan salah satu tradisi yang terjadi di dalam pernikahan, khususnya sebagai upaya memperkuat ikatan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah. *Nganyari Nikah* terjadi berdasarkan dengan beberapa faktor permasalahan rumah tangga, diantaranya keributan faktor ekonomi atau faktor kerharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut serta menelaah bagaimana tradisi ini dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga serta pandangan hukum adatnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nganyari Nikah, Mbangun Nikah* dipengaruhi oleh faktor kepercayaan adat, kebutuhan spiritual, serta keharmonisan sosial. Tradisi ini dipandang sebagai sarana memperbarui komitmen suami-istri sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dari perspektif hukum adat, praktik ini merupakan bagian dari fakta sosial non-material sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim, yang bersifat eksternal, kolektif, dan memaksa. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam, tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap mampu memperkuat ikatan perkawinan dan menjaga ketertiban sosial.

**Kata Kunci:** *Nganyari Nikah, Hukum Adat, Fakta Sosial, Keluarga Sakinah.*

## ***ABSTRACT***

### ***REPEAT MARRIAGE CONTRACT (NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH) AS AN EFFORT TO BUILD A SAKINAH FAMILY FROM A CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE***

***By***

**Oktavia**

*The Nganyari Nikah tradition, Mbangun Nikah, or repeated marriage contract, is a tradition that developed in Javanese traditional society and is one of the traditions that occurs in marriage, especially as an effort to strengthen household bonds and build a harmonious family. Nganyari Nikah occurs based on several factors of household problems, including economic turmoil or factors of household harmony. The aim of this research is to analyze the factors behind this practice and to examine the views of customary law on its existence.*

*The type of research used is empirical legal research, also known as field research, which examines applicable legal provisions and what actually occurs in society. This research is descriptive and analytical. The approaches used are case studies and conceptual approaches. Data collection procedures used were observation, interviews, and documentation.*

*The research results show that Nganyari Nikah is influenced by traditional beliefs, spiritual needs, and social harmony. This tradition is seen as a means of renewing the husband-wife commitment while simultaneously gaining social legitimacy from the community. From a customary law perspective, this practice is part of a non-material social fact, as proposed by Durkheim, which is external, collective, and coercive. Although not explicitly regulated in positive law or the Compilation of Islamic Law, this tradition is preserved because it is considered capable of strengthening marital bonds and maintaining social order.*

***Keywords: Nganyari Nikah, Customary Law, Social Facts, Harmonious Family.***

**AKAD PERNIKAHAN BERULANG (*NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH*) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

**Oleh**

**Oktavia**

**2422011063**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : AKAD PERNIKAHAN BERULANG (*NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH*) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSEPKETIF HUKUM ADAT

Nama Mahasiswa : Oktavia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011063

Program Khususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.  
NIP. 196008071992032001

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H  
NIP. 197309291998021001

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP. 196502041990031004


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.

Anggota : Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Januari 2026

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “Akad Pernikahan Berulang (*Nganyari Nikah, Mbangun Nikah*) Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Adat” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak cipta atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Januari 2026

Penulis



Oktavia  
NPM. 2422011063

## RIWAYAT HIDUP



Oktavia dilahirkan di Muara Putih Natar, Lampung selatan pada tanggal 17 Oktober 2002 dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan ayah H. Zikri Adlan, S.H., dan Ibu Ratini. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Candimas, Natar, Lampung Selatan lulus pada tahun 2014, kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Fatah, Muhajirun, Natar, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2017. Lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren yang sama yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah, Muhajirun, Natar, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2020. Dan melanjutkan Strata 1 (S1) bagian Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2024. Penulis merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis dan Perdata, dan selama di perkuliahan aktif mengikuti pelatihan, menulis untuk keperluan publikasi ilmiah seperti jurnal. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati,  
Sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya  
Jika kamu orang-orang yang beriman”

**(Q.S. Ali Imran: 139)**

"Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda guraunya  
menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talaq dan ruju'."

**(HR. Tirmidzi)**

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya  
Dari pada Pendidikan akhlak mulia”

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabbil alamin*, tesis ini merupakan bentuk rasa Syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan Magister ini.

Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta saya yang tiada terhingga dari kedua orang tua saya yang telah mendukung segala kebutuhan saya dan memberikan saya kesempatan untuk dapat melanjutkan Pendidikan. Tanpa adanya campur tangan dari Ayah saya H. Zikri Aldan, S.H., dan Ibu saya Ratini yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat saya tidak akan mampu sampai pada titik ini.

## SANWACANA

Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Akad Pernikahan Berulang (*Nganyari Nikah, Mbangun Nikah*) Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Adat” sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis Menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
5. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta ketersediaan meluangkan waktu untuk membimbing penulisan tesis ini;
6. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Narasumber-narasumber masyarakat Lampung dalam penulisan ini yaitu: Abah Yai Fathul Mujib, Bapak Ahmad Sobirin, Gus Andi, Gus Khozin, Gus Wafa, dan

Bapak Sutasno. Serta narasumber-narasumber dari Semarang dalam penulisan ini yaitu: Mbak Lupi, Bapak Mudhoffir, Bapak Arif, Bapak Warto, Bapak Ngaseri, Bapak Isnanto, dan Ibu Tina Dewi, yang telah membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

9. Teristimewa untuk orangtua tercinta Ayahku H. Zikri Adlan, S.H., Ibu ku Ratini terimakasih untuk segala kasih sayang yang tulus, perhatian, pengertian, doa, bimbingan, motivasi, dukungan, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
10. Mba ku tercinta Fitri Wulandari, S.Pd. beserta suami Ridwan Ghozali S.Pd., terimakasih untuk doa dan telah membantu baik dalam dukungan moral maupun moril, semoga kedepannya hubungan kita senantiasa terjaga dan tidak segan membantu penulis dalam segala hal di kemudian hari;
11. Kakak ku tercinta Fuad Buntoro, S.E., M.E., beserta istri Ati Qonitatin, S.Pd., terimakasih untuk doa dan telah membantu baik dalam dukungan moral maupun moril, semoga kedepannya hubungan kita senantiasa terjaga baik dan tidak segan membantu penulis dalam segala hal di kemudian hari;
12. Mba ku tercinta Lisa Anjani, S.Pt., M.Pt., yang masih sendiri sampai saat ini, terimakasih untuk doa dan bantuannya selama penulisan ini berlangsung, semoga kedepannya hubungan kita senantiasa terjaga baik dan tidak segan membantu penulis dalam segala hal di kemudian hari;
13. Tidak lupa juga kepada keponakanku Harun Arghimero AlGhozali dan Yara Raisha Humaira yang telah mewarnai hari penulis dan sekeluarga, kami bahagia dengan hadirnya kalian di keluarga kami.
14. Teruntuk yang selalu menemani dan membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis ini berlangsung, Lihwanto S.E., terimakasih untuk segala bantuan dan kebaikannya kepada penulis hingga saat ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya;
15. Teman baikku Fara Puspita Aqila Ningrum, S.H., dan Ajeng Nur Annisa S.H., terimakasih telah menjadi tempat diskusi dan senantiasa memberikan solusi

disaat penulis berkeluh kesah serta terimakasih telah menghibur dan menemani dalam keadaan bersedih, semoga dimanapun kalian berada, senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya;

16. Teman seperjuangan Magister Hukum Dewa Ayu Putu Widia Asih, S.H. dan Adelya Putri utami, S.H., terimakasih sudah menemani dan mendukung penulis selama perjalanan kuliah.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelsaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 10 Januari 2026

Penulis,

**Oktavia**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
1. Permasalahan Penelitian.....	9
2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	18
3. Bagan/Alur Pikir.....	24
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Tipe Penelitian.....	26
3. Pendekatan Masalah .....	26

4. Sumber Data dan Jenis Data.....	26
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data.....	29
F. Sistematika Penulisan.....	32

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pernikahan.....	33
1. Pengertian Pernikahan.....	33
2. Dasar dan Hukum Pernikahan.....	36
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	39
4. Tujuan Pernikahan.....	42
B. Pernikahan Berulang.....	45
C. Keluarga Sakinah.....	49
D. Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Islam.....	51
E. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	60

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Pernikahan Berulang (Nganyari Nikah, Mbangun Nikah).....	66
B. Pandangan Hukum Adat terhadap Tradisi Akad Penikahan Berulang (Nganyari Nikah, Mbangun Nikah) sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah.....	90

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
--------------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbandingan Tradisi Nganyari Nikah pada Masyarakat Lampung Selatan dan Lampung Tengah.....	73
Tabel 2 Tradisi Nganyari Nikah Pada Masyarakat Desa Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan berasal dari kata nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Di Indonesia, penganturan mengenai hukum perkawinan sebelumnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Bunyi dari Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu:

*“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”<sup>1</sup>.*

K. Watjink Saleh, berpendapat bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah merupakan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga<sup>2</sup>. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan pernikahanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri<sup>3</sup>.

Pernikahan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Pernikahan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka pernikahan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Pekawinan*, universitas Muhammadiyah malang: malang, hlm. 16.

<sup>2</sup> Watjink Saleh, (1980), *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.14-15.

<sup>3</sup> Wirjono P, (1974), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur), hlm.6

kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya pernikahannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib pernikahan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan pernikahan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut Warga Negara Asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia<sup>4</sup>.

Pernikahan memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan garis keturunan, menjaga silsilah, dan menegakkan kedudukan sosial seseorang. Pernikahan juga berfungsi untuk mempererat ikatan keluarga. Selain itu, pernikahan mempengaruhi hak seseorang terkait harta benda dan warisan. Dalam hukum adat, pernikahan terkait erat dengan masalah keluarga, masyarakat, dan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan keturunan, menjaga silsilah, dan mempertahankan status sosial, sekaligus berpotensi memperbaiki hubungan keluarga yang tegang<sup>5</sup>.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan budaya, dan salah satunya suku jawa. Suku Jawa mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat pendukungnya sebagai warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Adat istiadat merupakan norma yang kompleks dan oleh penganutnya dianggap penting dalam kehidupan bersama masyarakat. Adat istiadat itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan wadah

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, hlm. 1.

<sup>5</sup> Ellyne Dwi Poespasari, (2013), *Dinamika Penguasaan Tanah oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba*, Ringkasan Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.<sup>6</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat<sup>7</sup>.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan menurut bentuk dan sistem pernikahan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali menengok Pasal 131 Ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, “sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, (2001). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Gramedia. Jakarta, hlm.14.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Masdar Maju, Bandung. hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.9-10.

Undang-Undang tentang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>9</sup> beserta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan, “Perkawinan adalah ikatan lahit batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terlihat jelas bahwa semua warga negara Indonesia wajib menikah sesuai aturan agamanya masing-masing. Artinya, umat islam harus menikah sesuai hukum islam<sup>10</sup>.

Berdasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. KHI dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat islam) agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapatkan ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>11</sup>.

Pernikahan juga terdapat bermacam-macam adat dan budaya yang terkandung di dalamnya, baik itu menyangkut mengenai akad secara adat dan budaya atau resepsi secara adat dan budaya. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>10</sup> Erma Fatmawati, (2020), *Sosio- Antropologi Pernikahan Dini*, Yogyakarta, hlm.26.

<sup>11</sup> Abdullah Kelib, 16 Januari 1993, *Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*, hlm. 9-10.

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, (2021), *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Gravika, Jakarta Timur, cetakan pertama, hlm.10

Salah satu adat dan budaya yang terdapat di dalam pernikahan adalah akad pernikahan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan Kabul.<sup>13</sup> *Sighat* atau Akad Nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menjadi wajib hukumnya. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada akad ijab dan qabul yang diikrarkan oleh wali nikah maupun calon suami. Ijab Kabul artinya adalah pernyataan serah terima kedua pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Ijab adalah pernyataan yang berasal dari wali perempuan, sedangkan Kabul adalah pernyataan perenerimaan dari suami atau yang mewakilinya.

Akad pernikahan merupakan hal yang sakral di dalam kepercayaan masing masing, akad pernikahan juga dapat mengandung sebuah adat atau tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang percaya akan hal itu, seperti hal nya akad pernikahan berulang (*nganyari nikah*). *Nganyari Nikah* (Akad pernikahan berulang) dapat disebut juga sebagai “*Tajdid Nikah*”. secara etimologi kata *Tajdiidun Nikah*, berasal dari kata “*Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan*” yang artinya pembaharuan<sup>15</sup>. Konsep *tajddud* ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbaharui nikah. dalam Bahasa jawa sering disebut dengan istilah “*Nganyari Nikah*”<sup>16</sup>. Pada level empiris, praktik *Tajdid al-Nikah* juga terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, dengan beberapa sebutan seperti *nganyar-nganyari nikah*,<sup>17</sup> *nganyari nikah, mbangun nikah*.

*Nganyari Nikah* (Akad pernikahan berulang) dapat disebut juga sebagai pembaharuan pernikahan, permbaharuan pernikahan disini terjadi hanya dengan satu pasangan saja, tidak dengan pasangan baru. Pembaruan akad nikah adalah

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 61.

<sup>14</sup> Mohammad Fauzi Adhim dan Muhammad Nazhif Masykur, (2001) *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 36.

<sup>15</sup> Al-Munawir, (1997), *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif), hlm. 174

<sup>16</sup> Al-Munawir, Ibid, hlm.175

<sup>17</sup> Novan Sultoni Latif, (2008), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-Nganyari Nikah”/Tajdid Al-Nikah* (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

melakukan akad nikah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Membangun rumah tangga, tentunya tidak lepas dari permasalahan permasalahan yang sering terjadi diantara pasangan suami istri, seperti perekonomian yang sulit, perdebatan yang sering terjadi, bahkan sampai rasa jemu atau bosan yang mucul di dalam pernikahan, manusia tidak bisa luput dari permasalahan permasalahan itu semua.

Pelaksanaan *Nganyari Nikah* umumnya dilakukan dengan tata cara yang mirip dengan akad nikah pada umumnya, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab qabul, dan pembacaan doa. Namun, tidak ada mahar baru secara substansial karena akad ini bukan pernikahan ulang dalam arti hukum baru, melainkan simbolik untuk memperbarui komitmen pernikahan. Acara ini sering disertai dengan doa bersama, selamatan (*bancakan*), dan nasihat dari tokoh agama atau sesepuh adat.

Salah satu daerah yang melakukan tradisi ini terjadi di dua (2) Provinsi yaitu Provinsi Lampung tepatnya di Lampung Selatan dan Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Semarang. Tradisi ini biasa disebut dengan *Nganyari Nikah*, Masyarakat yang melakukan tradisi ini percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi *Nganyari Nikah* ini keluarga mereka menjadi keluarga yang jauh dari permasalahan baik itu terkait dengan perkataan dan perbuatan ataupun tentang rezeki.

Masyarakat percaya dengan adanya masalah-masalah dalam rumah tangga yang terjadi dapat di selesaikan dengan cara *Nganyari Nikah* (akad pernikahan berulang) tersebut. *Nganyari Nikah* menjadi solusi untuk keharmonisan rumah tangga, keterbukaan antara satu sama lain dengan pasangan, bahkan sampai ke dalam perekonomian. Masyarakat percaya bila terdapat kesulitan dalam perekonomian rumah tangga, dengan melakukan *Nganyari Nikah* (akad pernikahan berulang) maka rezeki akan datang dengan lancar setiap harinya, karena tidak ada permasalahan yang sampai mengusik perasaan antara suami dan isteri.

Dalam konteks sosial-budaya, tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga dan mempererat

hubungan antar keluarga. Sedangkan dalam konteks keagamaan, praktik ini dipandang sebagai simbol pembaharuan niat dan komitmen dalam menjalankan perintah agama, tanpa mengubah status hukum pernikahan yang sudah sah.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara eksplisit mengenai akad pernikahan berulang. Namun, hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan tradisi dan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) b *Indische Staats Regeling* (ISR) yang menyatakan bahwa dalam hal-hal yang belum diatur, berlaku hukum yang bersumber pada agama dan adat kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan demikian, tradisi *Nganyari Nikah* dapat dipandang sebagai praktik hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga keberadaan tradisi ini menjadi cerminan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Praktik *Nganyari Nikah* juga menjadi bukti bahwa adat dan agama saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Secara adat, ia memperkuat harmoni sosial; secara agama, ia memperkokoh komitmen spiritual antara suami dan istri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat tema *Nganyari Nikah* (akad pernikahan berulang) ini dengan judul Akad Pernikahan Berulang (*Nganyari Nikah*) Persektif Hukum Adat, guna melihat bagaimana pandangan Hukum Adat terhadap tradisi yang terjadi di masyarakat adat.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

- a. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad pernikahan berulang (*Nganyari Nikah*)?

- b. Bagaimana pandangan hukum adat terkait akad pernikahan berulang (*Nganyari Nikah*) sebagai Upaya membangun keluarga sakinah?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian tesis ini memiliki ruang lingkup terkait pandangan hukum adat khususnya mengenai tradisi yang terjadi di Masyarakat adat Jawa.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **b. Tujuan Khusus**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi *Nganyari Nikah*.
- 2) Untuk menganalisis pandangan hukum adat terkait tradisi *Nganyari Nikah* sebagai upaya membangun keluarga Sakinah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian tesis ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat, mengingat bahwa adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat harus memperhatikan pandangan hukumnya.

#### **b. Secara Praktis**

##### **1) Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tesis ini dapat digunakan sebagai pemahaman tentang fenomena *Nganyari Nikah* (akad pernikahan berulang) dalam konteks budaya dan hukum. Dan menjadi pedoman bagi pasangan yang mengalami situasi serupa agar memahami implikasi hukum dan sosialnya. Sehingga masyarakat faham dan mengerti tentang fenomena yang terjadi.

## 2) Bagi akademisi dan peneliti

Hasil penelitian tesis ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum keluarga maupun hukum adat, khususnya terkait pernikahan dan adat istiadat. Dan menambah wawasan dalam kajian interdisipliner antara hukum, budaya, dan sosial.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### 1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Fakta Sosial

Durkheim menggambarkan fakta sosial sebagai kondisi anomie, sebuah tanah tandus tanpa norma yang menggiring Masyarakat ke keadaan tanpa arah. Seperti reruntuhan puing pencerahan, Masyarakat Eropa pasca-depresi menjadi panggung bagi Durkheim, yang melihatnya sebagai bukti akan adanya fakta sosial. Namun, dalam arena yang sama, filsafat dan psikologi menjadi dua bayangan yang mengancam sosiologi yang baru lahir. Seperti dua musuh yang menetap satu sama lain, Durkheim menandaskan bahwa Comte dan Soencer, dengan pandangan filosofi mereka, membayangi kedudukan sosiologi yang seharusnya berdiri sendiri.

Melihat pertentangan dengan Comte, Durkheim merinci bahwa ide hanya sebatas konsep dalam pikiran, bukan objek riset, sebagaimana barang sesuatu yang riil di dunia nyata. Seolah-olah fakta sosial adalah benda yang dapat dijelajahi, tidak melalui introspeksi atau spekulasi mental semata. Ketika Ritzer memperkenalkan paradigma pertama sosiologi, ia membawa kita ke perahu pemikiran Durkheim yang mengarungi lautan data riil, layaknya pencarian barang sesuatu yang tak terlihat hanya melalui pikiran manusia. Dengan konsep anomie seperti kapal yang menembus ombak, sosiologi memahami penyimpangan tingkah laku sebagai gelombang yang terbentuk dari kesenjangan antara sarana dan tujuan dalam struktur

masyarakat. Seperti Cahaya di ufuk, paradigma ini memandu kita menelusuri lautan kompleksitas sosial dengan mata terbuka, mencari makna dalam aliran fakta sosial yang mengalir sebagaimana manusia mencari barang sesuatu yang nyata di dunia luar.

Durkheim menjelaskan bahwa fakta psikologi hanyalah bayangan yang diwarisi sejak lahir, seperti warisan-warisan yang melekat pada jiwa manusia tanpa memerlukan sentuhan dunia luar. Ia melukiskan fakta sosial seperti senandung yang hanya dapat diterjemahkan oleh harmoni fakta sosial itu sendiri, tidak dapat diselami oleh melodi psikologi yang lekat dengan individu.

Warriner menyoroti bahwa fakta sosial bukanlah semata sebuah kelompok, melainkan entitas yang menggambarkan keberadaan kelompok, masyarakat, sistem sosial, dan nilai-nilai yang membentuk struktur kehidupan. Seolah-olah fakta sosial adalah kumpulan seni yang tak terlihat, melebihi keberadaan kursi atau meja. Ritzer, seperti seorang alkimis modern, mengembangkan empat teori fakta sosial yang melambung tinggi, seolah menciptakan sinar cahaya yang menerangi kegelapan konsep. Dalam panggungnya, fakta sosial yang tak hanya sekadar sekumpulan kata, melainkan simfoni yang terdiri dari kelompok, masyarakat, dan nilai-nilai yang mengalun melingkari jiwa sosial. Seolah-olah fakta sosial adalah mahakarya yang melebihi batas-batas benda kasar, merangkul abstraksi kehidupan sosial yang melampaui pandangan mata.<sup>18</sup>

**Paradigma Fakta Sosial.** Paradigma ini melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasianya) tentulah memiliki seperangkat aturan (apakah itu undang-undang, hierarki kekuasaan dan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata sosial, atau pendek kata kebudayaan) yang secara analitis merupakan fakta yang

---

<sup>18</sup> Adang, Ujang Wawan Sam Adinata, (2024), *Sosiologi politik*, CV. Cendikia Press, hlm. 20.

terpisah dari individu warga masyarakat akan tetapi dapat memengaruhi perilaku kesehariannya.<sup>19</sup>

Paradigma fakta sosial menekankan bahwa fakta sosial adalah sesuatu yang riil. Fakta sosial memiliki realitas tersendiri dan merupakan sesuatu yang berada di luar individu. Secara garis besar, fakta sosial terdiri atas dua tipe yakni (1) struktur sosial (*social structure*), dan (2) pranata sosial (*social institution*). Struktur sosial adalah jaringan hubungan sosial di mana interaksi terjadi dan terorganisir serta melalui mana posisi sosial individu dan subkelompok dibedakan. Pranata sosial merupakan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia. Secara terperinci fakta sosial terdiri dari kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai, keluarga, pemerintahan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Ilustrasi yang dapat diajukan dalam konteks ini adalah, bahwa setiap individu sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya paksa) dari masyarakat (sebagai sebuah struktur sosial). Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurnya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakatnya baik menurut aturan lisan maupun aturan tertulis, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks hidup bermasyarakat.

Pelanggaran atas "larangan" tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan bermasyarakat itu tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak semakin jelas bahwa di luar individu ada kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan orang perorang, apakah itu berupa norma, nilai, ataupun peraturan yang memiliki kekuatan memaksa kepada setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan (fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata. Kehidupan sosial

---

<sup>19</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Bondet Wrahatnala, *Sosiologi Musik*, ISSI PRESS, Surakarta, h. 6.

memiliki seperangkat hukum, dampak dan akibatnya sendiri. Jika dicermati, memang dalam setiap individu ada fakta yang bersifat psikis, tetapi dalam konteks masyarakat, dan disebut sebagai fakta sosial.<sup>21</sup>

Sosiologi yang bekerja dengan paradigma fakta sosial mengakui bahwa pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian dari penyelidikan sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial itu adalah barang sesuatu (*a thing*) yang berada di luar individu dan berbeda dari ide-ide tetapi bisa mempengaruhi individu di dalam bertingkah laku. Masyarakat dengan sistem perundangannya, organisasi-organisasinya, hirarki kekuasaannya, sistem peradilan, nilai-nilainya, dan institusi-institusi sosialnya adalah barang sesuatu atau kenyataan sosial yang berada di luar individu namun mempengaruhi individu itu dalam bertingkah-laku. Secara garis besar, fakta sosial ini terdiri dari dua tipe, yakni struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Secara terperinci fakta sosial itu adalah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, sistem sosial, keluarga, pemerintahan, institusi politik, kebiasaan, hukum, undang-undang, nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan lain-lain.

Ada dua teori penting yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial, yakni:

a. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirnya menciptakan perubahan pada bagian-bagian lain. Contohnya adalah sebuah Perguruan Tinggi sebagai suatu masyarakat dalam skala kecil yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berhubungan dan kemacetan pada salah satu unsur akan mempengaruhi keberfungsian Perguruan Tinggi itu secara keseluruhan. Komponen-komponen itu antara lain adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Perguruan Tinggi itu akan menjalankan

---

<sup>21</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial), h. 2-3.

fungsinya secara normal kalau komponen-komponen tersebut di atas menjalankan fungsinya secara normal.

### b. Teori Konflik

Teori ini merupakan reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang mengabaikan soal-soal konflik yang ada di dalam masyarakat. Karena itu sebagaimana halnya dengan teori fungsionalisme struktural, teori konflik juga melihat masyarakat sebagai terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen tertentu. Tetapi kalau di dalam fungsionalisme struktural asumsi dasarnya ialah bahwa elemen-elemen itu fungsional atau berfungsi, maka di dalam asumsi dasar di dalam teori konflik ialah bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga pihak yang satu selalu berusaha menguasai pihak yang lain. Pihak yang kuat selalu berusaha menguasai atau mendominasi pihak yang lemah. Dengan demikian konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Teori konflik muncul sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural, namun teori ini juga mempunyai akar di dalam karya Karl Marx. Marx memiliki sejumlah asumsi tentang masyarakat sebagai diuraikan oleh Jonathan Turner terhadap asumsi-asumsi itu adalah:

- 1) Benar bahwa masyarakat tersusun dari jaringan relasi yang sistematis, namun relasi-relasi ini penuh dengan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.
- 2) Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem sosial secara sistematis menimbulkan konflik.
- 3) Karena itu konflik adalah sesuatu yang tak terelakkan dan merupakan salah satu ciri dari sistem sosial.
- 4) Konflik yang demikian cenderung nampak dalam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda.
- 5) Konflik juga sering kali terjadi karena pembagian sumber-sumber daya dan kekuasaan yang tidak merata.
- 6) Konflik telah memungkinkan terjadinya perubahan di dalam Masyarakat.<sup>22</sup>

Emile Durkheim sosiologi mendapatkan posisi penting, karena Emile Durkheim dianggap telah meletakkan sosiologi kearah yang lebih sistematis. Emile Durkheim membangun keragka pemikirannya melalui kacamata sosiologi. Durkheim mampu

---

<sup>22</sup> Bernard Rano, *Sosiologi* (Cet. IV: Maumere, Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 42.

menjelasakan tentang arti penting dalam memahami pemikiran dan tingkah laku manusia, melalui pemahaman terhadap struktur masyarakat, interaksi dan institusi sosial.<sup>23</sup>

Cara bertindak, baik baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal merupakan suatu yang disebut dengan fakta sosial. Fakta sosial juga bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan umum, yang biasa digunakan dalam suatu masyarakat, dan terlepas dari manifestasi-manifestasi individual pada saat yang bersamaan.<sup>24</sup>

Sebagai suatu yang nyata, Emile Durkheim mengatakan bahwa teori fakta terbagi menjadi dua bagian, hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Ritzer, yaitu wujud material dan dalam wujud non material. Bentuk material ialah suatu yang dapat disaksikan, ditangkap, dan diteliti seperti halnya arsitektur dan norma hukum, Sedangkan wujud non-material, ialah suatu yang hadir dalam kesadaran manusia dan dianggap nyata, seperti perasaan iba, marah, sedih, kegembiraan, kebahagiaan dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Emile Durkheim memandang masyarakat dan institusi yang ada didalamnya melalui perspektif struktural fungsional, konsensus, harmoni dan juga teori ekuilibrium (keseimbangan atau keadaan stabil di mana kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam posisi seimbang), sebagai sesuatu yang saling berkaitan, misalnya antara pendidikan dengan kesehatan, agama, politik, dan lain-lain. Setiap instansi tersebut memberikan kontribusi dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk terwujudnya masyarakat yang harmoni. Perkiraan dasar dari teori struktural-fungsional terletak pada konsep sistem masyarakat. Teori ini

---

<sup>23</sup> Rijal Mahmud, (2018), “Social as Sacred Dalam Perspektif Emile Durkheim,” Jurnal Tasamuh Volume 16, No. 2, hlm 105.

<sup>24</sup> Ritzer George and Dauglas J. Goodman, (2004), *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hlm. 81.

<sup>25</sup> Redaksi, Menurut Emile Durkheim: Ada 3 Karakteristik Fakta Sosial, [www.sosiologi.info/2020/05/menurut-emile-durkheim-ada-3-karakteristik-fakta-sosial.html](http://www.sosiologi.info/2020/05/menurut-emile-durkheim-ada-3-karakteristik-fakta-sosial.html), diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 10.30 Wib

beranggapan bahwa masing-masing lapisan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga stabilitas, karena masyarakat itu sendiri stastis atau bahkan seimbang.<sup>26</sup>

Emile Durkheim mengungkapkan bahwa fakta sosial memiliki tiga karakteristik (yang menjadi perbedaan terhadap gejala-gejala psikologi), yakni gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu, fakta sosial memaksa individu, dan fakta sosial bersifat umum atau tersebar di masyarakat secara luas.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. *Nganyari Nikah* (Akad Pernikahan Berulang)

*Nganyari Nikah* (Akad pernikahan Berulang) biasa di sebut dengan *Tajdid Nikah*, *Tajdīd Nikāh* berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *jaddada yujaddidu tajdidan* yang memiliki arti pembaharuan, *Tajdid* atau yang lebih dikenal dengan kata pembaharuan, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi.<sup>28</sup> Pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman Agama Islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>29</sup>

*Tajdid* atau pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman Agama Islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. *Tajdid* itu mengandung pengertian yang luas, karena di dalam kata itu terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu:

1. Pertama, *Al-I'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat *Khilafiah* (berbeda pendapat) kepada sumber agama yaitu, Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>26</sup> Arifudin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosial Pendidikan," Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 1, no. 2 (n.d.), hlm 10.

<sup>27</sup> M.Chairul Basrun Umanailo "Emile Durkheim" researchgate.net/publication/336753421\_EMILE\_DURKHEIM, hlm 3.

<sup>28</sup> J.S Poerwadarmita, (2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka), hlm. 103

<sup>29</sup> Harun Nasution, (2004), *Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 11

2. Kedua, *Al-Ibanah* artinya pemurnian agama islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khufarat serta pembebasan berpikir ajaran agama islam dari aliran dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama islam.<sup>30</sup>

Kata Nikah berasal dari Bahasa arab merupakan bentuk Masdar dari *fi'il Madhi*, yang berarti kawin atau menikah.<sup>31</sup> Yang dimaksud *Tajdid Nikah* dalam pernikahan adalah pembaharuan Akad Nikah atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah. Pembaruan akad nikah dalam fikih munakahat memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* berarti mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, kalau dilihat dari segi sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kosndidi serta ruang dan waktu, maka *tajdid* berarti modernisasi.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan *Tajdid Nikah* adalah pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami istri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut agama maupun negara, namun dengan beberapa faktor pendorong yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat mereka memilih untuk melakukan yang pasti, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif. Namun, pada praktiknya fenomena *Tajdid Nikah* terjadi di masyarakat.

#### b. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>31</sup> Atabik Ali Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika,tt), hlm. 60.

<sup>32</sup> Abdul Manan, (2006), *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 147.

lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>33</sup>

Namun disisi lain, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua partner yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalanya api cinta, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga. Waktu yang diperlukan untuk membangun cinta pada setiap keluarga pun berlainan. Ada yang lambat, dan mungkin ada yang tidak dapat mencapainya selama hidup.

Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan. Agama yang terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan. Disampaikan oleh Judgson T. Landis dan Mary G. Landis menyatakan Individu yang memiliki keyakinan yang diamalkan dalam kehidupannya, akan membuatnya menjadi pasangan yang baik. Dia tidak akan mempertentangkan hal-hal yang tidak esensial, tapi lebih akan memahami cara pandang orang lain. Dia akan menunjukkan kemauan untuk berkompromi demi keharmonisan. Dia akan menghargai kepribadian pasangannya. Dia akan membangun kepercayaan diri dan keyakinan pasangannya daripada menghancurkannya. *Inner security*-nya akan jadi sumber kekuatan yang akan menghadang setiap keluarga. Dia akan mampu mempertahankan pandangan hidup dan nilai-nilainya, jadi ketika masalah datang, tidak akan terpecah-belaah tapi makin bersatu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), Hlm. 24

<sup>34</sup> al-Islamiyah fi al-usroh wa madrasah wa al- mujtama', (Bandung: Dipenogoro, 1992), hlm. 363

### c. Hukum Adat

Pada umumnya, di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab Undang-Undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan.<sup>35</sup>

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad keabad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke Indonesia-nya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.<sup>36</sup>

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, dan konkret. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (*levering*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Di dalam sistem hukum Eropa pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, (1982), *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa), hlm. 10.

<sup>36</sup> Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 126.

penyerahan (*levering*) merupakan sesuatu perbuatan yang terpisah. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- A. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat. Berbeda dengan hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang berifat publik dan hukum yang bersifat privat. Di mana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu.
- B. Tidak membedakan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*) menurut Hukum Barat (Eropa) setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya tersebut, tetapi menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya.
- C. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum (ketua adat/kepala desa). Hal ini berbeda dengan hukum Barat di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana.

Perbedaan kedua sistem hukum tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- A. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dengan hukum Barat (Eropa).
- B. Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda.

Djojodinegoro berpendapat bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia. Oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendpaat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta), hlm. 42-44.

<sup>38</sup> *Op. Cit.*, hlm. 127-128.


Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menginginkan hidup yang damai/tenang dengan susunan yang harmonis, sebagaimana yang ada dalam alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis, yang beranggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, yang dalam kehidupannya tidak mengalami proses pemisahan antara berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya). Alam pikiran tersebut tergambar dalam hukum adat, sehingga unsur-unsur pokok alam pikiran tradisional tersebut menjadi bagian dalam sistem hukum adat. Sistem hukum adat, terdiri atas unsur-unsur pokok:<sup>39</sup>

- a. Kepercayaan
- b. Perasaan
- c. Tujuan
- d. Kaidah
- e. Kedudukan, peranan, dan pelaksanaan peranan
- f. Tingkatan atau jenjang
- g. Sanksi
- h. Kekuasaan
- i. Fasilitas.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

### 3. Bagan/Alur Pikir



**Gambar 1.1** Alur Pikir

*Sumber: Data diolah Peneliti (2025)*

Bagan alur pikir pada Gambar 1.1 menggambarkan arah dan logika berpikir peneliti dalam menyusun kajian mengenai akad pernikahan berulang atau *Nganyari Nikah* dalam perspektif hukum adat. Penelitian ini dimulai dari analisis terhadap konsep dasar hukum adat, yang menjadi fondasi utama dalam memahami konteks sosial dan kultural dari praktik perkawinan. Dari analisis tersebut, peneliti mengerucutkan fokus pada adat terkait akad pernikahan berulang atau *Nganyari Nikah*, sebagai isu utama yang dikaji.

Permasalahan ini dijabarkan ke dalam dua cabang pemikiran utama, yaitu: pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan akad pernikahan berulang, dan kedua, pandangan hukum adat terhadap praktik tersebut dikaitkan dengan upaya membangun keluarga sakinah. Melalui alur berpikir ini, penulis ingin menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum adat tidak hanya mencakup norma-norma tertulis, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik sosial yang hidup dalam

masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat menyikapi pernikahan sebagai fenomena sosial dan budaya yang kompleks dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>41</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>43</sup>

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, karena dalam penelitian ini, menelaah peristiwa, perilaku, serta keadaan

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1998), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 35.

tertentu secara terperinci, melalui undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pandangan hukum adat terkait dengan akad pernikahan berulang.

#### 4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Saifuddin Azwar menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari.<sup>44</sup> Sugiyono mengemukakan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>45</sup> Jadi dapat dipahami data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data asli atau data yang *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi.

##### b. Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>46</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>47</sup> Adapun data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yang berbentuk dokumen adalah dokumentasi.

---

<sup>44</sup> Saifuddin Azwar, (2010), *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), Cet. ke-11, hlm. 91.

<sup>45</sup> Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Penerbitan Alfabeta), hlm.225

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 225

<sup>47</sup> *Op. cit*, hlm. 91

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Muri Yusuf menjelaskan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti adalah instrument penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Muri Yusuf mengemukakan ada 3 tahap pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial, dapat memfoto fenomena dan merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri pengumpulan data kecuali data yang dibutuhkan sudah mencukupi.<sup>48</sup>

Sugiyono mengemukakan teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti akan sulit mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Sugiyono mengemukakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan *triguanlasi* (gabungan).

Berdasarkan kejelasan dari teknik pengumpulan data penulis menggunakan pendapat Sugiyono yaitu:<sup>49</sup>

### a. Observasi

Nasution Mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan melalui observasi. Marshal mengatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna perilaku tersebut. Dapat dipahami bahwa observasi adalah dasar dari sebuah pengetahuan yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara belajar mengamati perilaku dan makna dari perilaku

---

<sup>48</sup> Muri Yusuf, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.372

<sup>49</sup> *Op.Cit*, hlm. 225.

tersebut. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan dari peneliti.

b. Wawancara

Esterberg mengemukakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab agar dapat menemukan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback mengatakan bahwa wawancara adalah hatinya penelitian sosial. Dengan wawancara peneliti lebih mengetahui hal yang mendalam tentang fenomena atau objek yang diteliti.<sup>50</sup> Jadi dapat dipahami wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui tanya jawab tentang suatu objek yang diteliti. Wawancara peneliti lakukan dengan orang-orang yang terlibat yaitu Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

c. Dokumen

Sugiyono menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Muri Yusuf menjelaskan dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tertulis seperti gambar dan *artefact* (dibuat oleh keetampilan). Dokumen tertulis seperti sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, material budaya, karya seni dan cerita.<sup>52</sup>

6. Analisis Data

Sugiyono mengemukakan analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh peneliti, karena suatu penelitian tanpa analisis hanya melahirkan data mentah dan tidak memiliki arti. Dengan analisis, data akan diolah dan bisa disimpulkan. Kesimpulan itulah yang akan menjadi pengetahuan baru yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.31

<sup>51</sup> *Op.Cit*, hlm. 240

<sup>52</sup> *Op.Cit*, hlm. 391.

merupakan perkembangan dari ilmu sebelumnya. Fossey mengemukakan analisis data kualitatif adalah proses memeriksa data, menginterpretasikan dan menyintas data yang terkumpul agar dapat menggambarkan dan menerangkan tentang objek yang diteliti. Bogdan dan Birklen mengemukakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan polanya, menemukan apa yang penting dan dipelajari setelah itu memutuskan apa yang akan diceritakan pada orang lain.<sup>53</sup>

Analisis data adalah proses mereview dan memeriksa data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan agar data dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Setiap jenis metode penelitian memiliki gaya analisis yang berbeda. Analisis data kualitatif berkaitan dengan kata atau kalimat yang dihasilkan dalam objek kejadian yang berkaitan dengan kejadian dalam lingkup objek penelitian. Sugiyono mengemukakan analisis data selama di lapangan model Spradley adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompenensial analisis tema kultural dan Sugiyono mengemukakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Model Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga jalur yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, menggolongkan, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu di catat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu melakukan reduksi data yang berarti merangkum dan memilah hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 400.

<sup>54</sup> *Op.Cit*, hlm. 245-253.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

penting dengan menentukan pola dan tema. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.

Reduksi data yang dilakukan adalah menganalisa data yang diterima dan membandingkan dengan data lainnya untuk menentukan fokus penelitian agar memudahkan dalam pengambilan data berikutnya.

*b. Penyajian Data (Display Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Milea dan Huberman menyatakan data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

*c. Penarikan Kesimpulan (Verification)*

Miles dan huberman adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>56</sup> Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti ialah membandingkan data yang didapat dari wawancara, obserasi dan dokumen lalu ditarik sebuah kesimpulan tentang *Nganyari Nikah* (akad pernikahan berulang) sebagai upaya membangun keluarga skainah dalam pandangan hukum adat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian tesis ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 4 (empat) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tijauan Pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada *Nganyari Nikah* (Akad Pernikahan Berulang) sebagai upaya membangun keluarga Sakinah dalam pandangan hukum adat.

## **IV. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau yang bisa di sebut dengan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yakni melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis yang sudah sah. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama. Adapun perbedaannya dengan perkawinan istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Nikah berasal dari bahasa arab yang disebut dengan (نكاح) yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja (نكح) yang artinya kawin atau nikah.<sup>57</sup> Nikah berarti *al-wath'u* (bersetubuh) dan merupakan aqad yang berisi atas di perbolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- A. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>58</sup>
- B. Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

---

<sup>57</sup> Atabik Ali, (1998), Muhammad mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), hlm. 1993.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghozali, (2015), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), hlm. 8.

- C. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.
- D. Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuh kewajiban bagi masing-masing.

Pernikahan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.<sup>59</sup>

Pengertian nikah (الزواج *Az-Zawāj*) menurut ulama fiqih, yang dimaksud dengan *Az-Zawj* disini adalah akad nikah dan ulama hanafiah mengartikan akad nikah dengan artian akad untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja dari perempuan. Dan yang dimaksud dengan mendapatkan kenikmatan adalah memperbolehkan untuk menggauli perempuan.<sup>60</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>61</sup> Menikah juga jalan yang tepat untuk memperbanyak keturunan dari bangsa manusia dan keutuhannya hingga hari kiamat, agar manusia dapat merasakan manisnya buah pernikahan yang sesungguhnya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, (2006), *Tradisi Islami Panduan Kelahiran Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista), hlm. 88.

<sup>60</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, (2017), *Fiqih Khitab dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima), hlm. 3.

<sup>61</sup> Tihami, (2018), *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 6.

<sup>62</sup> Abdul Somad, (2018), *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azam), hlm. 11.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan suatu pendapat, antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan sengaja.
2. Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung suatu arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta benda.
3. Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *az-zawāj*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Pernikahan juga merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Pernikahan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan semata, melainkan untuk membentuk sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kaut. Dalam pernikahan itu sendiri harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar suami dan istri.<sup>63</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqān ghalidzān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 1). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat penulis pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dan wanita dengan ijab qobul untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk menghasilkan keturunan dan menjauhi zina.

---

<sup>63</sup> Muhammad sholikhin, (2010), *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi), hlm. 180.

<sup>64</sup> Mediya Refeldi, (2016), *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alika), hlm. 2.

## 2. Dasar dan Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.<sup>65</sup>

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.<sup>66</sup>

Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>67</sup>

Lima macam penjelasan di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Ādilatahu*, hlm. 41.

<sup>66</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 45.

<sup>67</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 355.

### 1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

### 2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kehawatiran akan berbuat zina.

### 3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban- kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolim di larangnya juga.

### 4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan kawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

## 5. Mubah

Perkawinanannya hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>68</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam buku *Fiqih Islam Lengkap* karangan Moh. Saifulloh Al- Azis telah diterangkan mengenai rukun dan syarat- syarat pernikahan, yaitu:

1. Rukun Nikah
  - a. Pengantin laki- laki
  - b. Pengantin perempuan
  - c. Wali
  - d. Dua orang saksi
  - e. Ijāb dan qabūl<sup>69</sup>

Kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya *al- Munawwir* dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat *fi’l madi* yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).<sup>70</sup>

2. Syarat Nikah
  - a. Syarat- syarat pengantin laki- laki:
    1. Tidak dipaksa/ terpaksa
    2. Tidak dalam haji atau umrah
    3. Islam (apabila kawin dengan perumpamaan Islam)
  - b. Syarat- syarat pengantin perempuan:
    1. Bukan perempuan yang dalam ‘iddah
    2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain

<sup>68</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqihu alā al- Madhahibi Al-Arba’ah*, hlm. 15.

<sup>69</sup> Moh. Saifulloh Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), hlm. 475.

<sup>70</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al- Munawwir, 1984), hlm. 760.

3. Antara laki- laki dan perempuan tersebut buan muhrim
4. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
5. Bukan perempuan musyrik.<sup>71</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang. Bagi umat islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan islam. suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti di atas. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan haruslan dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang selanjutnya diberi Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkaan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun akta nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non islam.<sup>72</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11

---

<sup>71</sup> Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), hlm. 475.

<sup>72</sup> Petter Salim dan Yeni Salim (Tim Pusat Pengembangan Bahasa). 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 33.

s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1).

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu di terima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu *Qiyas* atau maslahat marsalah yang menurut Al-Syatiby merupakan dalil *Qoth'I* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqro'i*). berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. 2: 282). Bagi masyarakat Islam di Indonesia berlaku juga ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2, 11, 12, dan 13 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 sampai dengan 7.<sup>73</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- a. *Rub al-Ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. *Rub al-Junayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Nunung Rodliyah, *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum, 2013.

<sup>74</sup> Ali Yafie, *pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana*, (Jakarta: Lembaga kemaslahatan keluarga NU dan BKKBN, 1982), h. 1

Amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari orang yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu: mentaati perintah Allah SWT dan meneladani Rasulullah SAW, memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa, menahan nafsu seksualitas, menenangkan fikiran, membina kasih sayang, dan menjaga kehormatan serta memelihara kepribadian.<sup>75</sup>

Mahmud Junus berpendapat bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahanatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk Masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>77</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (*iffah*) dan melakukan hubungan intim (*mubaddho 'ah*).
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- d. Menyempurnakan agama.

---

<sup>75</sup> Nunung Rodliyah, (2023), *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), cetakan II, hlm.107.

<sup>76</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al- Hidayah, 1964), hlm.1

<sup>77</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, hlm. 64.

- e. Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk syurga.
- f. Menjaga Masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- g. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- h. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- i. Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- l. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, Dimana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal tetapi setelah melaangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.
- m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- n. Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang di haramkan.<sup>78</sup>

Soemijati berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>79</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih.<sup>80</sup> Bahkan tujuan perkawinan dalam

<sup>78</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 51

<sup>79</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 27

<sup>80</sup> Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 21

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>81</sup>

### **E. Pernikahan Berulang**

Konteks akad nikah jika kita lihat dalam hukum positif di Indonesia, yang terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 6 ayat 1, yang menyatakan perkawinan harus berdasarkan keinginan para kedua calon mempelai.<sup>82</sup> Akad nikah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 Poin c, yaitu: “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”<sup>83</sup>. Selain dua dasar hukum positif akad nikah di Indonesia, berlaku juga atas hukum acara yang diatur pada Peraturan Menteri Agama RI no 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut diatur mekanisme legal dalam penentuan wali, pengucapan akad nikah, serta pencatatan akta nikah.

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam pernikahan memang sangat beragam, salah satunya adalah fenomena pembaharuan akad nikah atau disebut juga dengan istilah *Tajdīd Nikāh*. Tajdid yaitu memperbarui dan membangun kembali, serta kata nikah yang berarti akad nikah. Dalam fikih munakahat istilah *Tajdīd Nikāh* yaitu memperbarui akad nikah, dimana sepasang suami isteri yang sah, mereka melakukan akad nikah kembali guna memperbarui akad nikahnya dengan alasan-alasan tertentu.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 27

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm. 2.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, hlm. 67.

<sup>84</sup> Husain Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap* (Surabaya: Yapi, 1997), hlm. 47.

*Tajdid Nikah* berasal dari dua jata yang berasal dari Bahasa arab, yaitu *Jaddada Yujaddidu Tajdidan* yang memiliki arti pembaharuan, tajdid yang lebih dikenal dengan kata permbaharuan, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti, memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi.<sup>85</sup> Pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman agama islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>86</sup>

*Nganyari Nikah* (*Tajdid* atau pembaharuan) menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman agama islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. *Tajdid* itu mengandung pengertian yang luas, karena di dalam kata itu terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

1. Pertama, *Al-I'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat khilafah (berbeda pendapat) kepada sumber agama yaitu, Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kedua, *Al-Ibanah* artinya pemurnian agama islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khafarat* serta pembebasan berpikir ajaran agama islam dari aliran dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama islam.<sup>87</sup>

*Nganyari Nikah* (*Tajdid nikah*) dalam pernikahan adalah pembaharuan akad nikah, atau memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah. Pembaruan akad nikah dalam fikih munakahat memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* berarti mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, kalau dilihat dari segi sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan

---

<sup>85</sup> J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 103

<sup>86</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.11

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 12

dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu, maka tajid berarti modernisasi.<sup>88</sup>

Praktik *Nganyari Nikah* (*Tajdīd Nikāh*) dilakukan oleh sebagian masyarakat diantaranya ialah masyarakat Desa Rawa Selapan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang melatarbelakangi masyarakat Desa Rawa Selapan melakukan praktik *Nganyari Nikah* diantaranya ialah pemahaman mereka terhadap kebolehannya melaksanakan pembaruan akad nikah, selain itu juga faktor kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang telah mengatur tentang tata cara pernikahan yang sah ialah yang dilakukan di depan Wali Hakim atau Penghulu yang ditugaskan untuk menikahkan demi mendapatkan status legal Negara dan mendapatkan buku nikah untuk kedua mempelai. Pada dasarnya praktik *Nganyari Nikah* ini tidak ada memiliki ketentuan Hukum yang spesifik baik secara Hukum Positif atau Hukum Islam sebagai norma bagi masyarakat, namun pada faktanya di masyarakat ditemukan fenomena tentang *Tajdīd Nikāh* tersebut dengan alasan-alasan tertentu baik secara filosofis ataupun hanya kebiasaan yang tumbuh di masyarakat.

Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang suci dan sakral, karena melalui akad nikah inilah mendasari hukum pasangan suami istri untuk berkomitmen sebagai wujud dari ikatan pernikahan mereka untuk membangun rumah tangga. Akad nikah selain mewujudkan sahnya sebuah pernikahan dalam ajaran Islam, juga menjadi bukti tegaknya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Yang kemudian dengan penuh kesadaran keduanya menjalani semua kewajiban dan memenuhi hak-hak dalam rumah tangganya. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral, oleh karena itu semua agama umumnya mempunyai hukum tentang pernikahan secara tekstual.<sup>89</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat praktik *Nganyari Nikah* dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang bisa dibenarkan secara hukum namun ada juga yang bersifat sekedar pengulangan saja, yang mana hal ini akan memburamkan

---

<sup>88</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147.

<sup>89</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hlm. 23.

esensi dan nilai dari pernikahan yang sakral sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. pengaplikasian *Nganyari Nikah* tersebut terdapat kesamaran hukum sehingga lebih memilih kehati-hatian dalam menjaga ikatan pernikahan itu sendiri, karena apabila dalam pernikahan terdapat hal-hal yang membatalkan dengan tanpa sepenuhnya pasangan suami istri tersebut, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri yang mana akan dihukumi sebagai perzinahan terus menerus, oleh karena itu praktik *Nganyari Nikah* akan menjadi solusi terbaik demi menyelamatkan ikatan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan bagi para ulama dalam memahami hukum *Nganyari Nikah*, ada yang menganggap nikah yang pertama itu dianggap batal dan ada pula yang menganggap nikah yang kedua hanya memperindah (*tajammul*) serta menguatkan nikah yang pertama. Berikut akan penulis paparkan pendapat ulama tentang *Tajdīd Nikāh* sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Ibnu Munir hukum *Tajdīd Nikāh* , adalah boleh karena di dalam membangun pernikahan terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthiyat* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa terjadi sesuatu yang bisa merusak akad nikah tanpa mereka sadari dan memperbarui akad nikah adalah sarana untuk menetralisir kemungkinan tersebut, pendapat ini tidak menganggap bahwa *Tajdīd Nikāh* itu mengakibatkan *fasakh* (rusak) akad nikah yang pertama, dan tidak mengurangi bilangan talak, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.<sup>90</sup>
- b. Menurut Yusuf Al-Ardabili Asy-Syafi'i, didalam kitab Al-Anwar li A'mal Al-Anwar, bahwa *Tajdīd Nikāh* dapat membantalkan nikah yang sebelumnya, dan juga dianggap mengurangi bilangan talak. Berdasarkan pendapat ini hukum *Tajdīd Nikāh* menurut Yusuf Al-Ardabili adalah, *ikrar bith thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi bilangan talak. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main- main

---

<sup>90</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), hlm. 199.

dengan sering menyebut kata-kata talak kepada isterinya, karena kalau sudah sampai menyebut kata talak kepada isterinya hingga tiga kali maka akan jatuh talak bain yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhallil* (istri nikah dulu dengan orang lain).<sup>91</sup>

Praktik *Tajdīd Nikāh* ini tidak ada memiliki ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik syar'i maupun hukum positif. *Tajdīd Nikāh* ini dilakukan karena ada berbagai sebab dan alasan tertentu, dan praktek *Tajdīd Nikāh* hampir dapat ditemui diseluruh daerah di Indonesia.

#### F. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah tidak akan tercipta begitu saja tanpa adanya uoata dari kedua pihak, yaitu laki-laki dan Perempuan sejak pra-pernikahan. Usaha tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pencarian dan penetapan calon pasangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai anjuran Rasulullah. Salah satu faktornya adalah agama, suami-istri yang beragama akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama, yaitu agama.<sup>92</sup>

Munculnya istilah keluarga sakînah merupakan penjabaran dari QS al-Rûm (30):21 di atas. dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakînah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang.

Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di antara sesama anggotanya. Jadi, kata sakînah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya

---

<sup>91</sup> Yusuf Al-Ardabili Al-Syâfi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abror* (Beirut: Daar Al-Dhiya, tt), hlm. 441.

<sup>92</sup> *Op Cit*, hlm. 142.

menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Cara pandang dengan seperti itu, setiap keluarga dapat pastikan bahwa akar kasus-kasus yang banyak melilit kehidupan keluarga di masyarakat adalah karena rumah sudah tidak ada lagi rasa nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman di dalam rumah, demikian pula istri. Bahkan, anak-anak sekarang lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka, Sakinah menjadi hajat setiap keluarga. Sebab, Sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis, meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman.

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata mawaddah wa rahmah. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor mawaddah wa rahmah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, mawaddah mengandung arti cinta, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menengakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.<sup>93</sup>

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, sehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

Ciri utama keluarga Sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga

---

<sup>93</sup> Wahbah al-Zaujaili, *tafsir al-munir*, Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1991, jilid XXI, hlm. 69.

Sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

#### **D. Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Islam**

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan Islam ke Indonesia namun Hukum Islam di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila di bandingkan dengan Hukum Islam di berbagai negara muslim lainnya menurut banyak studi Islam di Indonesia adalah isla yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia terutama situasi sosial politik yang sedang terjadi pada masa tertentu, hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana islam masuk ke Indonesia beserta hukumnya masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan hentakan *shock cultur* apalagi memicu kontroversi sesuatu yang tidak lazim bila dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia.

Pada mulanya hukum silam adalah hukum positif, hal ini terbukti dengan adanya adipati Ing Alogo Sayidin Panotogomo, yaitu sebuah terminologi yang dengan sengaja jelas tidak akan merefer kecuali pada asumsi bahwa para raja adalah seorang pemimpin yang memberlakukan hukum agama, dalam hal ini Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa begitu seseorang masuk Islam, maka hukum agama akan teramalkan, karena hukum dalam islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keislaman seseorang, hal senada di kemukakan oleh H.R. Gibb, bahwa orang Islam kalua telah menerima Islam sebagai agamanya ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya. Namun dalam perkembangannya pemberlakuan hukum Islam mengalami hambatan-hambatan baik dari penjajahan Belanda maupun akibat adanya situasi perpolitikan di tanah air sehingga pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara mengikat berjalan sangat lamban.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Gibb, H.A.R. (1983). *Islam dan Lintasan Sejarah*. Jakarta: Batara Karya Aksara. Hlm, 15.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, dimana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana Pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara Lembaga Pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya anak dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri.<sup>95</sup>

Secara sosiologis, hukum Islam merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat yang senantiasa berkembang secara dinamis hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma statis yang berorientasi pada kepastian dan ketertiban tetapi lebih dari itu hukum harus mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam menanggapi cita-citanya. Dalam konteks inilah hukum islam di pandang mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya karena hukum islam mengandung dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya karena hukum islam menagndung dua dinamis yaitu:

1. Dinamis yang berakar pada *nash qath'I*. dinamis hukum islam ini bersifat universal berlaku sepanjang zaman dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas utama islam sedunia.
2. Dinamis yang berakar pada *nash dzanni* yang merupakan wilayah ijтиhad dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang di huni umat islam dapat menerapkan hukum islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis dan kondisi yang berbeda yang melingkup para mujtahid.<sup>96</sup>

Hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadist Rasulullah SAW tentang tingkah laku orang *mukallaf* yang

---

<sup>95</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 133.

<sup>96</sup> Kholis, N. (2002). *Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia*. Al- mawarid journal of Islamic law, 8, 128-139.

diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>97</sup> Hukum Islam dapat dikategorikan fiqh syari'ah dan hukum islam. kategori fiqh syari'ah kebenarannya bersifat mutlak dan otoriatif sedangkan fiqh cenderung bersifat relative dan liberal sedang hukum islam dalam pengertian di sini lebih dekat dan pas dengan pengertian fiqh yakni hukum yang mempunyai karakteristik islam dengan dasar wahyu.<sup>98</sup>

Dinamika hukum Islam setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu pemaknaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam, asas-asasnya, sumber hukum Islam, dan dinamika historis pembakuan materi hukum Islam. Pemaknaan hukum Islam sendiri terdapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah fikih, ada yang mengatakan syariah. Dalam hal ini, penulis berkesimpulan bahwa segala hukum yang menjadi pilihan wahyu Allah tentang kebenaran ideal dan stabilitas adalah wilayah syariah, sedangkan pilihan akal, keagamaan, kebenaran nyata, dan perubahan adalah wilayah ijtihad atau fikih.

Tema yang terkait dengan hukum Islam, fikih dan syariah adalah *qānūn*. *Qānūn* sendiri menurut penulis adalah undang-undang yang berisi hukum Islam, baik seluruhnya maupun sebagian, yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, atau eksekutif dengan menggunakan metode ijtihad dan mengikat bagi seluruh rakyat atau sebagian tertentu. Dengan kata lain, *qānūn* adalah hukum Islam yang menjadi hukum positif di suatu negara, fikih mazhab negara, atau fikih dengan bahasa Undang-Undang. Dicontohkan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Menurut Ahmad Rofiq,<sup>99</sup> kelambanan ini terjadi karena beberapa faktor berikut:

---

<sup>97</sup> Kamsi, K. (2008). *Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Kritik Karya prof. DR. Amir Syarifuddin). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 42(1), hlm. 225-235.

<sup>98</sup> Praja, J.S. (1991). *Hukum Islam di Indonesia pemikiran dan praktik*. Bandung: Rosda Karya. Hlm. 38.

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

1. Masih kuatnya anggapan bahwa *taqlīd* terhadap pendapat para ulama sebagaimana terekam dalam kitab-kitab fikih, masih cukup memadai untuk menjawab persoalanpersoalan kontemporer.
2. Hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial masa kini selalu mengundang polemik. Pertama, Hukum Islam berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari agama, penerapan hukum Islam secara nyata menjadi misi agama. Namun pada saat yang sama hukum Islam menjadi bagian dari paradigma negara yang memiliki pluralitas (dengan dasar bineka tunggal ika). Akibatnya, negara terpaksa mereduksi tidak hanya hukum Islam tapi juga perangkat lainnya. Kedua, Hukum Islam berada di titik ketegangan antar agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang agamanya berbeda beda, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Karena itu pembaharuan hukum Islam yang dapat terlihat setelah adanya campur tangan negara, melalui legalisasi, juga menimbulkan ketegangan dan kecemburuan dari penganut agama lainnya.
3. Adanya konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda (terutama teori *receptie*), yang oleh kelompok-kelompok tertentu dipandang masih relevan untuk mereka kembangkan guna membela kepentingan kelompok mereka, dengan sering mengatasnamakan negara.
4. Dari faktor internal, adanya persepsi “yang kurang tepat” tentang fikih, yang notabene merupakan hasil kerja intelektual seorang *faqīh* atau ulama dan kebenarannya relatif, serta dipengaruhi sosio-kultural perumusnya, sebagai produk Tuhan yang bersifat absolut. Tidak jarang penyelesaiannya cenderung menafikan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Meskipun terkesan lamban, kelahiran UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No.10 Tahun 1983, PP. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991), merupakan dinamika pembaharuan yang perlu disyukuri. Sebagai produk pemikiran hukum Islam beberapa hukum di atas adalah kerjasama saling membantu antara lembaga eksekutif (*ulūl al-amr*) dan legislatif (*ahl al-halli wa al- ‘aqdi*) dalam bahasanya

*al-Mawardī* dan Abu Ya’la al-Hanbali dalam *al-Ahkām Al-Sultāniyah*), yang secara normatif dan historis wajib dipatuhi.

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Setidaknya ada sejumlah tokoh-tokoh pembaharuan yang ada di Indonesia, seperti, Hasbi Ash-Shiddiqi dengan “Fikih Indonesia”, Hazairin dengan “Fikih Mazhab nasional”, Munawir Syadzali dengan “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid dengan “Pribumisasi Islam”, Sahal Mahfudz dengan “Fikih Sosial” dan Masdar F. Mas’udi dengan “Agama Keadilan”. Pembaruan hukum Islam sebagai upaya mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tapi ada faktor yang mendorongnya.<sup>100</sup>

Pakar hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujahid baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> [Http://pembaruan-hukum-KHI.com](http://pembaruan-hukum-KHI.com). diakses tanggal 11 Juni 2025.

<sup>101</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, h. 154. Sedangkan menurut Zaenuddin Nasution, pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut. Perubahan adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Zaenuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 243- 246. Lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, Imam Syafi’i Mazhab Qadīm Wal Jadīd, Disertasi pada Universitas Al-Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, hlm. 30-32.

## G. Hukum Adat

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Misalnya di Sumatera ada suku Akit, Minangkabau, dan Batak sedangkan di Sulawesi ada suku Buton, Bugis, atau Makassar. Di papua ada suku Kapauku, Asmat, atau Amungme dan di Jawa ada suku Madura, Osing, Badui, Tengger, dan Jawa. Keanekaragamaan suku bangsa atau kelompok etnik jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini dapat disebut sebagai *local genius* atau *local prudential* atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut oleh Mpu Tantular disebut Bhinneka Tunggal Ika.<sup>102</sup>

Masyarakat manapun agama yang di anut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (*taken for granted*). Dalam kaitan ini Sudaryanto menyatakan bahwa dualism sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut Agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat.<sup>103</sup>

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya De Atjehnese. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif.

---

<sup>102</sup> Dominikus Rato, 2009, Pengantar Hukum Adat, laksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>103</sup> Agus Sudaryanto, 2005, Sepikul Segendong: *Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak, dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Eds), Ekspressi Islam dalam Simbol-Simbol Budaya di Indonesia*, PT. Adicita, Yogyakarta, hlm. 225.

Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim Gubernemen.<sup>104</sup>

Pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia.

Hukum adat diakui sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara pendudukan kepadanya diberlakukan hukum eropa pasal 131 ayat (2) IS dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia pasal 136 ayat (6) IS.<sup>105</sup>

Sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu Kitab Undang-Undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan.<sup>106</sup>

Indonesia adalah salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiaan-nya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi

---

<sup>104</sup> Kusumadi Pudjosewo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm. 64.

<sup>105</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun No. 5, April 2010, hlm. 3.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm. 10.

tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.<sup>107</sup>

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat berdasarkan pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, dan konkret. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (*levering*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Sistem hukum Eropa di dalamnya terdapat pemindahan hak milik, pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan penyerahan (*levering*) merupakan sesuatu perbuatan yang terpisah. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat. Berbeda dengan hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Dimana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu.
2. Tidak membedakan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*) menurut hukum Barat (Eropa) setiap orang yang mempunyai hak atas benda ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya tersebut, tetapi menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu

---

<sup>107</sup> Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 126

tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya.

3. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum (ketua adat/kelapa desa). Hal ini berbeda dengan hukum barat di mana pelanggaran perdata di periksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana.

Perbedaan kedua system tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.<sup>108</sup>

1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dengan hukum barat (Eropa).
2. Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda.

Djojodinegoro berpendapat bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipasti, dan sebagainya yang baik dan kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia. Oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang.<sup>109</sup>

## **H. Perkawinan dalam Hukum Adat**

Secara konseptual, perkawinan di kalangan masyarakat adat memiliki posisi yang sangat strategis. Perkawinan juga memuat posisi magis religious karena umumnya perkawinan juga dilakukan melalui tahap upacara keagamaan. Ia tidak saja merupakan koralasi hubungan kontraktual antara pihak ketiga seperti keluarga

---

<sup>108</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta), hlm. 42-44.

<sup>109</sup> *op. cit.*, hlm. 127-128.

mempelai wanita dengan keluarga mempeai laki-laki. Bahkan, lebih daripada itu karena perkawinan juga mengikat struktur masyarakat di mana kedua mempelai berasal.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Tanggal 2 Januari 1974 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Secara sosiologis, peraturan ini berlaku 1 (satu) tahun kemudian sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara. Undang-Undang Perkawinan baru ini lebih berat penekanannya pada ketentuan yang bersifat administrative semata berkaitan dengan kewenangan pejabat negara dan pengadilan, seperti misalnya wajib ada pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, ketentuan pidana terhadap kekurangan berkas persyaratan perkawinan, dan unsur pidana para pihak yang menggelapkan asal-usul diri dan perkawinan, dan unsur pidana para pihak yang menggelapkan asal-usul diri dan perkawinannya yang lain (bila ada). Undang-undang ini pun cenderung bersifat unifikasi hukum. Ketentuan lain berkait dengan upacara perkawinan yang pada umumnya diakui dan masih dilakukan oleh warga masyarakat dan para pihak sepenuhnya secara batin dikembalikan kepada mereka tanpa campur tangan negara/pemerintah.

pencantuman secara tegas kaidah hukum adat dalam lapangan hukum perkawinan menurut undang-undang ini tidak ada. Meskipun secara tidak tegas dicantumkan, namun bila diamati beberapa ketentuan undang-undang pokok perkawinan ini yang memuat dasar asasi setara hukum adat.<sup>110</sup> Dalam pernikahan terdapat adat dan budaya, salah satunya yaitu adat dalam pernikahan masyarakat Jawa. Suku Jawa yang dikenal dengan bermacam-macam jenis kebudayaan yang terkandung dalam sukunya. Adat jawa dikenal dengan bermacam-macam budaya walaupun satu suku. Salah satu yang menarik dikaji yaitu pernikahan dalam adat Jawa.

---

<sup>110</sup> I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 48

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengentahuan.<sup>111</sup>

Hukum adat dari sebuah pernikahan adat jawa memiliki perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan keyakinan namun hukum adat dapat mengatur mengenai bentuk serta cara pelaksanaan sebuah upacara pernikahan adat Jawa di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai yang disebabkan oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan kepercayaan.<sup>112</sup> Pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan disetiap daerah di Indonesia yang disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda disetiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.<sup>113</sup> Dalam hukum adat yang didasarkan atas keturunan, maka yang terjadi dalam masyarakat yaitu penarikan garis keturunan yang dimulai dari ikatan pernikahan yang terjalin antara kedua orang tuanya secara bergantian.<sup>114</sup>

Pernikahan menurut peraturan adat jawa dapat diartikan yakni peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai dan keluarga) serta biasanya

---

<sup>111</sup> Dewi Wulansari, (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 6-7

<sup>112</sup> *Ibid*, Dewi Wulansari, hlm. 8.

<sup>113</sup> Hilman Hardikusuma. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar. Hlm. 27.

<sup>114</sup> Bushar Muhammad. (1997). *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm .28.

disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Kedua belah pihak dan seluruh keluarga yang masih hidup mengharapkan doa restu dari keluarga yang sudah meninggal dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah sampai maut menjemput.<sup>115</sup> Pernikahan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin dari pasangan yang belum halal menjadi suami dan istri yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan abadi yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan itulah dapat terlahir anak sebagai penerus keturunan yang dapat memberiwarna dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, pernikahan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat jawa. Calon pasangan harus memiliki kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin agar menghasilkan keturunan yang pintar, bersikap tunduk kepada kedua orangtuanya, serta taat dalam beribadah.<sup>116</sup>

Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan tradisi. maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin.<sup>117</sup> Pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

Penyelenggaraan pernikahan adat berbagai macam elemen adat Jawa biasanya saling bertemu disertai upacara yang rumit dilaksanakan oleh masyarakat Jawa itu sendiri sehingga terkadang menghabiskan banyak biaya. Upacara adat Jawa

<sup>115</sup> Soerojo Wignjodipoera. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.hlm. 122.

<sup>116</sup> Artati Agoes. (2001). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm.10.

<sup>117</sup> Ahmad Rifqi Hidayat. *Simbolisme Pernikahan Adat Jawa*, <https://kejawenpringgitan.suaramerdeka.com>, Dikutip pada tanggal 3 Juli 2025.

diawali dari tahap sebelum pernikahan yaitu *nontoni, lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran, siraman ngerik, midodareni*. Tahap pada waktu pernikahan sendiri terdiri dari akad nikah, *panggih atau temupengantin, pawiwahan pengantin, pahargyan atau resepsi pernikahan*. yang terakhir tahap setelah pernikahan, *boyong pengantin*.<sup>118</sup>

Pernikahan adat jawa selalu melibatkan anggota keluarga dan kerabat mempelai serta biasanya dilaksanakan dengan rangkaian proses upacara adat tradisional Jawa yang syarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk.

Menurut Endaswara, di dalam tradisi jawa agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme. Di jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah “Islam Jawa”, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen.<sup>119</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisahkan karena seakan-akan telah menyatu. Banyak hal dijumpai bahwa unsur islam ternyata mengilhami aturan atau prinsip di dalam hukum adat jawa, seperti maksim *sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti atau memayu hayuning bawana*.<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Wignjodipoera Soerojo. (1995), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 120.

<sup>119</sup> Suwardi Endraswara, 2006, *Falsafah Hidup Jawa*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>120</sup> Suwardi Endraswara, 2006, *Mistik Kejawen Sinkritisme, simbolisme dan sufisme dalam budaya spiritual jawa*, Narasi, Yogyakarta, hlm. 75 dan hlm. 83.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah di paparkan oleh penulis di atas mengenai salah satu tradisi masyarakat adat yaitu Tradisi *Nganyari Nikah* yang biasa masyarakat Suku Jawa gunakan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) point yaitu:

1. Praktik *Nganyari Nikah* yang terjadi di masyarakat sama seperti akad pernikahan pada umumnya, terdapat wali, saksi, dan sighthat, terdapat mahar pula apabila di perlukan atau pengantin Perempuan atau istri menginginkan mahar. Pengucapan sighthat ketika akad pernikahannya pun sama. Faktor yang melatarbelakangi tradisi *Nganyari Nikah* ini biasanya dikarenakan terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang terkadang dikaitkan dengan *weton* atau hari kelahiran yang tidak tepat atau mendapatkan jumlah yang tidak baik. Tetapi ada yang tidak mengaitkan dengan *weton*, hanya karena terjadi permasalahan lalu melakukan *nganyari nikah*, atau pernikahan yang sebelumnya merupakan pernikahan siri atau tidak tertulis di pencatatan perkawinan atau dikatakan dengan nikah siri, lalu pernikahan yang kedua yang dilakukan di hadapan pencatatan sipil. Ada juga yang melakukan *Nganyari Nikah* karena dianggap hari yang dilakukan saat akad nikah tersebut kurang pas atau kurang baik, maka dilakukan lah *nganyari nikah*.

2. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nganyari Nikah* dalam perspektif hukum adat merupakan fakta sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori Émile Durkheim, karena bersifat eksternal, berlaku umum, dan memiliki kekuatan memaksa sehingga mengikat individu untuk melaksanakannya. Praktik ini berfungsi sebagai sarana penguatan ikatan perkawinan, pemberian legitimasi sosial, dan bentuk solidaritas kolektif masyarakat. Dalam konteks hukum positif, pembentukan keluarga sakinah harus berlandaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Sementara itu, dari perspektif keagamaan menurut hukum islam, keluarga sakinah tercipta melalui ketakwaan, kasih sayang, akhlak mulia, dan keselarasan spiritual anggota keluarga. Dengan demikian, tradisi *Nganyari Nikah* berperan sebagai pelengkap sosial dan spiritual yang mendukung hukum positif, sehingga secara keseluruhan membantu mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu alā al-Madhahibi Al-Arba'ah*. Dar al-Fikr: Beirut Lebanon, 1990.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Rahman Ghazali Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Somad, Abdul. *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kelib, Abdullah. *Kompilasi Hukum Islam*. Semarang, 1993.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

----- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, Ahmad. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1987.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Warson Ahmad Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Ponpes Munawwir, 1984.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Mesir: Multazam At-Taba' Wannasar. 1987.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali Yafie. *Pandangan Islam terhadap Kependudukan...* Jakarta: BKKBN, 1982.

Al-Munawwir. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Artati Agoes. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Atabik Ali & Muhammad Mudhor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Cholid Narbuko & Abu Ahmad. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Cst. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Askara, 2009.

Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Dominikus Rato. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang, 2009.

Ellyne Dwi Poespasari. *Dinamika Penguasaan Tanah oleh Perempuan...* Yogyakarta, 2013.

Erma Fatmawati. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta, 2020.

Gibb, H.A.R. *Islam dan Lintasan Sejarah*. Jakarta: Batara Karya Aksara, 1983.

Harun Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Hilman Hadi Kusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung, 1990.

-----Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Husain Al-Habsyi. *Kamus Al-Kautsar*. Surabaya: Yapi, 1997.

Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Atma Jaya, 2015.

I Gede A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Ihromi. *Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

John Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford University Press, 1973 (terjemahan 2006).

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Kusumadi Pudjosewo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Afnan Chafidh & Asrosi. *Tradisi Islami*. Surabaya: Khalista, 2006.

M. Agus Susanto. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mahmud Junus. *Hukum Perkawinan...* Jakarta: Al-Hidayah, 1964.

Mediaya Refeldi. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Alika, 2016.

Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moh. Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Mohammad Fauzi Adhim & M.N. Masykur. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Muhammad Ra'fat Utsman. *Fiqih Khitab dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.

Muhammad Sholikhin. *Ritual & Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nunung Rodliyah. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Petter Salim & Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Depdikbud, 1991.

Praja, J.S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1991.

Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1988.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Soerjono Soekanto. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.

Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Sonny Keraf. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Suwardi Endraswara. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

----- Suwardi Endraswara. *Mistik Kejawen*. Yogyakarta: Narasi, 2006.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

----- Tihami. *Fiqih Munakahat*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Edisi lengkap Bahasa Indonesia (10 jilid) versi cetakan pertama: Jakarta: Gema Insani, tahun 2011.

Wahbah Al-Zaujaili. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Watjink Saleh. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia, 1980.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i. *Al-Anwar Li A'mal al-Abror*. Beirut: Dar al-Dhiya', 2006.

Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih Jilid 3*. Jakarta: Depag RI, 1985.

----- Zakiah Darajat dkk. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

Eka Susylawati. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ihkam*, 2009.

Ending Pratiwi dkk. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham." *Jurnal Konstitusi*, 2022.

Erwan Effendi dkk. "Interaksionisme Simbolik..." *Dawatuna*, 2024.

Kamsi. "Studi Kritis UU Perkawinan Indonesia." *Asy-Syir'ah*, 2008.

Kholis, N. "Prospek Penerapan Hukum Islam..." *Al-Mawarid*, 2002.

Mahdi Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kanun*, 2010.

Miftahuddin dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Nikah." *Salimiya*, 2020.

Nunung Rodliyah. "Pencatatan Nikah..." *Jurnal Pranata Hukum*, 2013.

Syaiful Bahri. "Kontroversi Tajdid Nikah." *Jurnal Al-Ahwal*, 2013.

Yance. "Adat as Strategy for Legal Struggle." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2023.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, 2018.

### **Website / Link Online**

Ahmad Rifqi Hidayat. "Simbolisme Pernikahan Adat Jawa." [kejawanpringgitan.suaramerdeka.com](http://kejawanpringgitan.suaramerdeka.com).

[Http://pembaruan-hukum-KHI.com](http://pembaruan-hukum-KHI.com) (diakses 11 Juni 2025).

<http://grupsyariah.blogspot.com/2012/06/pluralisme-hukum-di-indonesia> (diakses 16 April 2025).